



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPTI
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ILP DAHLIA
DI DESA WRINGINPITU
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desaberdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu DAHLIA di Desa Wringinpitu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Lemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dahlia Desa dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desaterkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Jombang dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desaini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 16 April 2025



Diundangkan di Desa Wringinpitu
Pada tanggal 16 April 2025
Sekretaris Desa Wringinpitu

SRI HADI WAHYUNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 46 TAHUN 2025

Tanggal : 16 April 2025

Tentang : Kepengurusan POSYANDU

Desa Wringinpitu

TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
DESA WRINGINPITU**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Ketua | INDAH KUMALA |
| 2. | Sekretaris | LILIK WAHYUNI |
| 3. | Bendahara | WARLITA |
| 4. | Ketua Bidang Pendidikan | FATHIYAH |
| | Kader | NAILA MAFAZA AHSANA |
| 5. | Ketua Bidang Kesehatan | YAYUK RINDAWATI |
| | Kader | RATIH MAHARDINI |
| | Kader | DELLA NI'MATUS SOLIHAH |
| | Kader | UMI FATIMAH |
| | Kader | NUR KOLILAH |
| | Kader | PUTRI ZANUBA |
| | Kader | KASMIATI |
| | Kader | ELIK KHOIRUNNISA |
| | Kader | SUTINAH |
| | Kader | SRI PURWANTY |
| | Kader | SITI MAHMUDAH |
| | Kader | MARIA ULFA |
| | Kader | MASLIKAH |
| | Kader | KHAMIATIN |
| | Kader | MARIA ULFA |
| | Kader | USWATUN CHASANAH |
| | Kader | SITI MUKAROMAH |
| | Kader | RIADHOTUN NIKMAH |
| | Kader | NUR FADLILAH |
| | Kader | IMAYATUL UMMAH |
| | Kader | ANI YULIANA |
| | Kader | UMROTUS SOLIHAH |
| | Kader | MUSTOINAH |
| | Kader | MA'RIFATUL JANNAH |
| | Kader | SITI ROIKAH |
| | Kader | YUNI HAFIDLOH |
| 6. | Ketua Bidang Pekerjaan Umum | MIFTAKHUL JANNAH |
| | Anggota | AINUR ROFIK PURWANTO |
| 7. | Ketua Bidang Perumahan Rakyat | M.RONDLONI |
| | Anggota | SULI BUDIANTO |
| 8. | Ketua Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | MUHAMMAD SHAIKHUL HIKAM |
| | Anggota | M. IKHWAN |

| | | |
|----|---------------------|-----------------------|
| 9. | Ketua Bidang Sosial | MUHAMMAD HADI SANTOSO |
| | Anggota | SAYID SULAIMAN |

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 16 April 2025



Catatan:

- Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desayang terkait dengan 6 Bidang SPM (Bidang nya dapat gabungan atau berdiri sendiri)
- Jumlah Kader menyesuaikan dengan kebutuhan, dan hanya melaksanakan 1 (satu) bidang layanan (tidak boleh merangkap).